

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat (WHO, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan dinilai sangat penting sebagai modal utama dalam menjalani aktivitas sehingga kesehatan termasuk dalam kebutuhan primer karena merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang menunjukkan tingkat kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan kesehatan ditengah masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah termasuk kedalam penjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Bentuk upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) (Permenkes Nomor 71 Tahun 2013). Upaya kesehatan tersebut didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dalam rangka mewujudkan kecamatan yang sehat (UU Nomor 43 Tahun 2019).

Berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Seorang apoteker yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan pekerjaan

kefarmasian, meliputi pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi di puskesmas. Oleh sebab itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini mahasiswa program pendidikan profesi apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar sebagai bentuk implementasikan pelayanan kefarmasian. Menyadari hal tersebut, maka menjadi penting bagi mahasiswa untuk melakukan praktek kerja di puskesmas, salah satunya adalah di Puskesmas Gading pada tanggal 06 November-01 Desember 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Gading sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peranan, fungsi dan tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian berkaitan dengan manajerial puskesmas dan pelayanan klinis secara profesional di puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat kondisi dunia kerja profesional dengan berbagai permasalahan dan solusi yang berikan sebagai tenaga farmasi.
5. Membangun relasi calon apoteker dengan rekan sejawat yang telah berpengalaman pada praktek di puskesmas.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.

3. Mampu berkomunikasi secara profesional sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.